



KEPALA DESA LEBAKSIU KIDUL
KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA LEBAKSIU KIDUL
NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
LEBAKSIU KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LEBAKSIU KIDUL

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEBAKSIU KIDUL
dan
KEPALA DESA LEBAKSIU KIDUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LEBAKSIU KIDUL TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LEBAKSIU KIDUL Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	2.914.856.278,00	2.714.457.667,00
2. Belanja Desa	Rp	2.501.853.585,00	2.273.670.273,00
Surplus/Defisit	Rp	413.002.693,00	440.787.394,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	42.997.307,00	42.997.307,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	456.000.000,00	456.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(413.002.693,00)	(413.002.693,00)
SILPA	Rp	0,00	27.784.701,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa LEBAKSIU KIDUL.

Ditetapkan di : LEBAKSIU KIDUL

Pada tanggal : 31 Desember 2025

Kepala Desa,



AHRODIN

Diundangkan di : LEBAKSIU KIDUL

Pada tanggal : 31 Desember 2025

Sekretaris Desa



M. SOLEH

LEMBARAN DESA LEBAKSIU KIDUL NOMOR 07 TAHUN 2025

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA LEBAKSIU KIDUL
KECAMATAN LEBAKSIU
KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.771.856.278,00	2.572.904.118,00	198.952.160,00
Dana Desa		1.225.321.000,00	1.225.321.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		436.316.100,00	237.363.940,00	198.952.160,00
Alokasi Dana Desa		460.219.178,00	460.219.178,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		18.000.000,00	16.553.549,00	1.446.451,00
JUMLAH PENDAPATAN		<u>2.914.856.278,00</u>	<u>2.714.457.667,00</u>	<u>200.398.611,00</u>
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		873.174.378,00	832.991.066,00	40.183.312,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.179.879.207,00	1.134.879.207,00	45.000.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		242.600.000,00	142.600.000,00	100.000.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		51.400.000,00	8.400.000,00	43.000.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		154.800.000,00	154.800.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		<u>2.501.853.585,00</u>	<u>2.273.670.273,00</u>	<u>228.183.312,00</u>
SURPLUS / (DEFISIT)		<u>413.002.693,00</u>	<u>440.787.394,00</u>	<u>(27.784.701,00)</u>
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		42.997.307,00	42.997.307,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		456.000.000,00	456.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		<u>(413.002.693,00)</u>	<u>(413.002.693,00)</u>	<u>0,00</u>
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		<u>0,00</u>	<u>27.784.701,00</u>	<u>(27.784.701,00)</u>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan


 Lebaksiu Kidul, 31 Desember 2025
 Kepala Desa
 AHRODIN